



PUTUSAN

Nomor 135 K/Ag/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SANDAR BINTI JUMASIP, bertempat tinggal di Pejeruk Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Edi Kurniawan, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sriwijaya Nomor 398 B Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SAMAR alias INAQ TOMONG BINTI KAMAR, bertempat tinggal di Dasan Baru Pejeruk Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abdul Gani, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sakura Nomor 40 Kelurahan Panjisari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **SELAMET SATARI BIN GANTAR**;
2. **MARIADI BIN MEDAL**;
3. **SUPARDI BIN MEDAL**;
4. **MAHNAN BIN MEDAL**;
5. **BAHAR BIN MEDAL**;
6. **JUNAIDI BIN MEDAL**;
7. **TOMONG BIN BOKAH alias AMAQ TOMONG**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 bertempat tinggal di Dasan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 135 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Pejeruk Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten
Lombok Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan
dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Agama Mataram untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1241 K/Ag/2023 tanggal 15 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. tanggal 26 Juni tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1444 H *juncto* Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 21 Maret tahun 2023;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa merupakan hak milik dari Pelawan seluas lebih kurang 3.000 (tiga ribu) meter persegi atau sama dengan 30 (tiga puluh) are terletak di Dusun Pejeruk Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Muhtar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Diwat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gemuh;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tomong (hasil pemberian dari perdamaian antara Pelawan dan para Turut Terlawan);
4. Menyatakan hukum sah penyelesaian permasalahan waris mal waris melalui perdamaian secara sukarela dan kekeluargaan antara Pelawan, Turut Terlawan 1 sampai dengan 6 dengan Terlawan pada tahun 2018 di Kantor Kepala Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
5. Menyatakan hukum tidak ada lagi permasalahan waris mal waris antara Pelawan, Turut Terlawan 1 sampai dengan 6 dengan Terlawan karena

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 135 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diselesaikan secara sukarela dan kekeluargaan antara Pelawan, Turut Terlawan 1 sampai dengan 6 dengan Terlawan pada tahun 2018 di Kantor Kepala Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

6. Menyatakan hukum tanah seluas 1.939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) meter persegi terletak di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01210 atas nama Tomong merupakan tanah hak milik Terlawan yang diperoleh dari pemberian Pelawan dan Turut Terlawan 1 sampai dengan 6 untuk menyelesaikan permasalahan waris mal waris antara Pelawan, Turut Terlawan 1 sampai dengan 6 dan Terlawan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bahar dan Sandar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gemuh;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Muhtar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Embung (yang dikuasai oleh para Penggugat dan Turut Tergugat);
7. Menyatakan hukum sah segala surat-surat yang timbul di atas tanah objek sengketa maupun di atas tanah bagian masing-masing Pelawan, Terlawan serta para Turut Terlawan setelah dilaksanakannya penyelesaian permasalahan waris mal waris melalui perdamaian secara sukarela dan kekeluargaan antara Pelawan, Turut Terlawan 1 sampai dengan 6 dengan Terlawan pada tahun 2018 di Kantor Kepala Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
8. Menyatakan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1241 K/Ag/2023 tanggal 15 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. tanggal 26 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1444 H *juncto* Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 276/PDT.G/2022/PA.Pra. tanggal 21 Maret tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;
Subsider
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 135 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Praya dengan Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Mtr. tanggal 7 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 45/Pdt.G/2024/PTA.Mtr. tanggal 7 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 135 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi mengenai *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum bahwa perlawanan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus berdasarkan hak milik;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, melainkan penilaian Pemohon Kasasi atas hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Sandar Binti Jumasip**, tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 135 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SANDAR BINTI JUMASIP**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Edi Hudiata, Lc., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 135 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./ Dr. Edi Hudiata, Lc., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 135 K/Ag/2025